



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan UNNES Tahun Anggaran 2024 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan komponen luaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran UNNES Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Masukan UNNES Tahun Anggaran 2024 berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- (2) Standar Biaya Masukan UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (3) Standar Biaya Masukan UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar Biaya Masukan UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

- (1) Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam hal khusus Rektor dapat menyetujui/menetapkan standar biaya lainnya berdasarkan usulan dari Fakultas/Sekolah/Lembaga/Unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
 - a. kekhususan satuan biaya yang dimiliki dan/atau terkait dengan tugas dan fungsi Fakultas/Sekolah/Lembaga/Unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - b. tuntutan kualitas pelayanan publik; dan/atau
 - c. peraturan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan program kegiatan di Universitas Negeri Semarang.

(3) Dalam hal terdapat ketentuan yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Rektor ini, unit kerja dapat menggunakan standar biaya yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Semarang, dengan tetap mengajukan izin tertulis kepada Rektor.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SATUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

A. SATUAN BIAYA UANG MAKAN, LEMBUR, DAN PENUNJANG
KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN LAINNYA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
A.1	Satuan Biaya Uang Makan Pegawai		
	a. PNS Golongan IV	Orang/Hari	41.000
	b. PNS Golongan III	Orang/Hari	37.000
	c. PNS Golongan II dan I	Orang/Hari	35.000
	d. Pegawai tidak tetap non PNS dan PPPK/Setara	Orang/Hari	35.000
	Penjelasan: a. Satuan biaya uang makan bagi pegawai merupakan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang makan pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja. b. Uang makan diberikan berdasarkan daftar hadir kerja pegawai pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan. c. Ketentuan pemberian dan pembayaran uang makan sebelum diatur dengan Peraturan Rektor tersendiri, mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berlaku. d. Perhitungan hari kerja bagi satpam sesuai dengan perhitungan jumlah hari kerja efektif pada bulan berkenaan.		
A.2	Satuan Biaya Lembur dan Uang Makan Lembur		
	1. Satuan Biaya Lembur Bagi PNS dan Pegawai Tetap		
	a. Golongan IV	Orang/Jam	36.000
	b. Golongan III	Orang/Jam	30.000
	c. Golongan II	Orang/Jam	24.000
	d. Golongan I	Orang/Jam	18.000
	2. Uang Makan Lembur Bagi PNS dan Pegawai Tetap		
	a. Golongan IV	OH	41.000
	b. Golongan III	OH	37.000
	c. Golongan II dan I	OH	35.000
	3. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Tidak Tetap dan PPPK		
	a. Uang Lembur	OJ	20.000
	b. Uang Makan Lembur	OH	31.000
	4. Insentif khusus bagi petugas keamanan atau petugas lainnya pada Hari Raya Idul Fitri dan/atau cuti bersama dalam rangka Idul Fitri		

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	a. Hari Raya Idul Fitri	OH	200.000
	b. Cuti Bersama Idul Fitri	OH	200.000
	Penjelasan: a. Pengajuan Lembur dilaksanakan melalui aplikasi Simpul https://apps.unnes.ac.id/60 . b. Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak. c. Konsumsi lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari. d. Dalam hal kerja lembur yang dilakukan pada hari libur selama 8 (delapan) jam atau lebih, konsumsi lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali. e. Batasan maksimal jam lembur dalam 1 bulan adalah 40 jam. f. Insentif khusus diberikan kepada Petugas Keamanan atau petugas lainnya yang melaksanakan tugas jaga pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri dan/atau cuti bersama Idul Fitri g. insentif khusus sebagaimana yang dimaksud pada nomor 6, dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. h. Surat Tugas bagi Petugas Keamanan atau petugas lainnya diterbitkan oleh Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia, termasuk petugas yang berada di Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga, dan unit kerja lainnya. i. Setelah melaksanakan tugas, Petugas Kemanan atau petugas lainnya memberikan laporan kehadiran yang diketahui oleh atasan langsungnya kepada Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia.		
A.3	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Atau Pertemuan Lain		
	Makan	Orang/Kali	68.750
	Kudapan	Orang/Kali	16.000
	Prasmanan	Orang/Kali	110.000
	Penjelasan: Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan untuk rapat/pertemuan. Catatan: a. Konsumsi rapat berupa kudapan dapat diberikan jika rapat berlangsung sekurang kurangnya 2 jam. b. Konsumsi rapat berupa makan dan kudapan dapat diberikan jika rapat berlangsung sekurang kurangnya 4 jam. c. Dalam hal rapat dilaksanakan selama lebih dari 8 jam per hari (contoh; rapat tim borang akreditasi, rapat penyusunan dokumen kelembagaan, dan rapat sejenisnya) dapat diberikan makan dan kudapan sebanyak 2 kali.		

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	d. Konsumsi rapat berupa makan prasmanan diberikan jika: 1. rapat mengundang tamu dari luar UNNES; atau 2. rapat yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Rektor; atau 3. rapat unit kerja yang mengundang Rektor. 4. Konsumsi rapat Prasmanan sudah termasuk didalamnya paket makan dan snack/kudapan. e. Konsumsi rapat koordinasi berupa makan dan kudapan dapat diberikan jika melibatkan wakil rektor lain/Lembaga lain/direktorat lain/ fakultas lain/mahasiswa fakultas lain.		

A.4 Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Lingkungan UNNES

a. Rapat/pertemuan tingkat Universitas

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1,	ACEH	Orang/Paket	413.000	575.000	1.075.000
2,	SUMATRA UTARA	Orang/Paket	411.000	511.000	1.011.000
3,	RIAU	Orang/Paket	279.000	432.000	1.084.000
4,	KEPULAUAN RIAU	Orang/Paket	431.000	531.000	1.170.000
5,	JAMBI	Orang/Paket	425.000	525.000	1.298.000
6,	SUMATRA BARAT	Orang/Paket	311.000	432.000	987.000
7,	SUMATRA SELATAN	Orang/Paket	391.000	502.000	1.030.000
8,	LAMPUNG	Orang/Paket	421.000	512.000	950.000
9,	BENGKULU	Orang/Paket	343.000	468.000	1.062.000
10,	BANGKA BELITUNG	Orang/Paket	449.000	582.000	1.115.000
11,	BANTEN	Orang/Paket	502.000	632.000	1.201.000
12,	JAWA BARAT	Orang/Paket	474.000	692.000	1.110.000
13,	D.K.I. JAKARTA	Orang/Paket	542.000	667.000	1.347.000
14,	JAWA TENGAH	Orang/Paket	303.000	474.000	919.000
15,	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Paket	332.000	507.000	1.204.000
16,	JAWA TIMUR	Orang/Paket	398.000	623.000	1.784.000
17,	BALI	Orang/Paket	488.000	652.000	1.569.000
18,	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Paket	488.000	713.000	1.213.000
19,	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Paket	463.000	602.000	1.294.000
20,	KALIMANTAN BARAT	Orang/Paket	422.000	547.000	1.047.000
21,	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Paket	415.000	609.000	1.902.000
22,	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Paket	340.000	475.000	1.219.000
23,	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Paket	324.000	478.000	1.050.000
24,	KALIMANTAN UTARA	Orang/Paket	373.000	657.000	1.603.000
25,	SULAWESI UTARA	Orang/Paket	450.000	550.000	1.050.000
26,	GORONTALO	Orang/Paket	350.000	492.000	2.088.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
27,	SULAWESI BARAT	Orang/Paket	350.000	504.000	1.101.000
28,	SULAWESI SELATAN	Orang/Paket	363.000	513.000	1.574.000
29,	SULAWESI TENGAH	Orang/Paket	400.000	582.000	1.520.000
30,	SULAWESI TENGGARA	Orang/Paket	464.000	604.000	1.171.000
31,	MALUKU	Orang/Paket	423.000	568.000	1.710.000
32,	MALUKU UTARA	Orang/Paket	523.000	623.000	1.050.000
33,	PAPUA	Orang/Paket	442.000	698.000	1.863.000
34,	PAPUA BARAT	Orang/Paket	463.000	658.000	1.752.000
35,	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Paket	463.000	658.000	1.752.000
36,	PAPUA TENGAH	Orang/Paket	442.000	698.000	1.863.000
37,	PAPUA SELATAN	Orang/Paket	650.000	1.026.000	2.739.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Paket	650.000	1.026.000	2.739.000

b. Rapat/pertemuan tingkat Unit Kerja/Fakultas

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1,	ACEH	Orang/Paket	310.000	397.000	948.000
2,	SUMATRA UTARA	Orang/Paket	279.000	427.000	764.000
3,	RIAU	Orang/Paket	219.000	397.000	888.000
4,	KEPULAUAN RIAU	Orang/Paket	241.000	297.000	807.000
5,	JAMBI	Orang/Paket	288.000	367.000	1.110.000
6,	SUMATRA BARAT	Orang/Paket	180.000	248.000	696.000
7,	SUMATRA SELATAN	Orang/Paket	290.000	455.000	745.000
8,	LAMPUNG	Orang/Paket	220.000	290.000	933.000
9,	BENGKULU	Orang/Paket	268.000	416.000	1.054.000
10,	BANGKA BELITUNG	Orang/Paket	343.000	411.000	965.000
11,	BANTEN	Orang/Paket	340.000	425.000	1.051.000
12,	JAWA BARAT	Orang/Paket	414.000	498.000	931.000
13,	D.K.I. JAKARTA	Orang/Paket	359.000	455.000	1.197.000
14,	JAWA TENGAH	Orang/Paket	255.000	319.000	770.000
15,	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Paket	262.000	351.000	750.000
16,	JAWA TIMUR	Orang/Paket	338.000	408.000	1.381.000
17,	BALI	Orang/Paket	362.000	441.000	1.419.000
18,	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Paket	397.000	420.000	820.000
19,	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Paket	339.000	448.000	1.032.000
20,	KALIMANTAN BARAT	Orang/Paket	277.000	387.000	774.000
21,	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Paket	288.000	365.000	1.272.000
22,	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Paket	250.000	366.000	809.000
23,	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Paket	241.000	366.000	900.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
24,	KALIMANTAN UTARA	Orang/Paket	260.000	331.000	874.000
25,	SULAWESI UTARA	Orang/Paket	269.000	357.000	922.000
26,	GORONTALO	Orang/Paket	225.000	289.000	1.299.000
27,	SULAWESI BARAT	Orang/Paket	269.000	404.000	1.006.000
28,	SULAWESI SELATAN	Orang/Paket	280.000	397.000	1.307.000
29,	SULAWESI TENGAH	Orang/Paket	303.000	422.000	1.095.000
30,	SULAWESI TENGGARA	Orang/Paket	309.000	369.000	869.000
31,	MALUKU	Orang/Paket	265.000	346.000	933.000
32,	MALUKU UTARA	Orang/Paket	254.000	446.000	803.000
33,	PAPUA	Orang/Paket	321.000	478.000	1.182.000
34,	PAPUA BARAT	Orang/Paket	310.000	421.000	1.120.000
35,	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Paket	310.000	421.000	1.120.000
36,	PAPUA TENGAH	Orang/Paket	321.000	478.000	1.182.000
37,	PAPUA SELATAN	Orang/Paket	472.000	703.000	1.738.000
	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Paket	472.000	703.000	1.738.000

A.5 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

No	Propinsi	Satuan	Fullboard di Luar Kota	Fullboard di Dalam Kota	Fullday/ Halfday di Dalam Kota
1	Aceh	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
3	Riau	Orang/Hari	130.000	130.000	85.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
5	Jambi	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
8	Lampung	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
9	Bengkulu	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
11	Banten	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
12	Jawa Barat	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	180.000	180.000	130.000
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	140.000	140.000	100.000
16	Jawa Timur	Orang/Hari	140.000	140.000	100.000
17	Bali	Orang/Hari	160.000	160.000	115.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	140.000	140.000	100.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000

No	Propinsi	Satuan	Fullboard di Luar Kota	Fullboard di Dalam Kota	Fullday/ Halfday di Dalam Kota
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
26	Gorontalo	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
31	Maluku	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
32	Maluku Utara	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
33	Papua	Orang/Hari	200.000	200.000	140.000
34	Papua Barat	Orang/Hari	160.000	160.000	115.000
35	Papua Barat Daya	Orang/Hari	160.000	160.000	115.000
36	Papua Tengah	Orang/Hari	200.000	200.000	115.000
37	Papua Selatan	Orang/Hari	200.000	200.000	140.000
38	Papua Pegunungan	Orang/Hari	200.000	200.000	140.000
	Penjelasan: Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif. Kegiatan rapat di luar kantor dapat dilaksanakan paling banyak 3 kali dalam setahun yang terdiri atas: Rapat Kerja, Rapat Pimpinan semester gasal, dan Rapat Pimpinan semester genap, atas izin Rektor. Kegiatan rapat di luar kantor selain 3 jenis rapat di atas dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Rektor. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu: a. Paket <i>Halfday</i> Satuan biaya paket <i>halfday</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, <i>coffee break</i> 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk <i>screen projector</i>, podium, <i>standard sound system</i>, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen). b. Paket <i>Fullday</i> Satuan biaya paket sehari disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, <i>coffee break</i> 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk <i>screen projector</i>, podium, <i>standard sound system</i>, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).				

No	Propinsi	Satuan	Fullboard di Luar Kota	Fullboard di Dalam Kota	Fullday/ Halfday di Dalam Kota
	c. Paket <i>Fullboard</i> Satuan biaya paket menginap disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket terdiri dari akomodasi 1 malam, makan 3 (tiga) kali, coffee break 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk <i>screen projector</i>, podium, <i>standard sound system</i>, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen). Catatan: a. Untuk Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Direktur, Ketua Badan, Ketua SPI, Ketua MWA, dan Ketua SAU, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang. b. Untuk selain pejabat pada huruf a, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, dan halfday) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik UNNES serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.				

A.6 Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota (PP)	Orang/Kali	150.000
Penjelasan: a. Satuan biaya transport kegiatan dalam kabupaten/kota merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi dalam melakukan kegiatan/ pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota PP yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas. b. Satuan biaya transport kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan jika pelaksanaan kegiatan masih di lingkungan UNNES.			

A.7 Satuan Biaya Uang Sidang MWA/Senat Akademik

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Sidang MWA		
a	Sidang Pleno Khusus		

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	- Ketua	Orang/Kegiatan	3.500.000
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	3.000.000
	- Anggota (Menteri, Rektor dan ketua SAU)	Orang/Kegiatan	3.000.000
	- Anggota (unsur masyarakat)	Orang/Kegiatan	2.500.000
	- Anggota (unsur SAU, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, alumni)	Orang/Kegiatan	1.500.000
	- Anggota (unsur mahasiswa)	Orang/Kegiatan	1.000.000
b	Sidang Pleno Reguler		
	- Ketua	Orang/Kegiatan	2.000.000
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	1.750.000
	- Anggota (Menteri, Rektor dan ketua SAU)	Orang/Kegiatan	1.750.000
	- Anggota (unsur masyarakat)	Orang/Kegiatan	1.500.000
	- Anggota (unsur SAU, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, alumni)	Orang/Kegiatan	1.250.000
	- Anggota (unsur mahasiswa)	Orang/Kegiatan	1.000.000
c	Rapat Pokja		
	- Anggota Pokja	Orang/Kegiatan	400.000
d	Honorarium Bulanan Ketua MWA	OB	2.500.000
	- Ketua	OB	2.500.000
	- Sekretaris	OB	2.000.000
	- Anggota Non Mahasiswa	OB	1.500.000
	- Anggota Mahasiswa	OB	1.000.000

Penjelasan:

- a. Sidang Pleno Khusus adalah sidang yang dihadiri sekurang-kurangnya dua per tiga anggota MWA untuk menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik, sebagaimana dimaksud pada PP No 36 Th 2022 Pasal 29 ayat (2).
- b. Sidang Pleno Reguler adalah sidang yang dihadiri anggota MWA untuk menjalankan fungsi pertimbangan kebijakan umum dan pengawasan non akademik, sebagaimana dimaksud pada PP No 36 Th 2022 Pasal 29 ayat (2).
- c. Rapat Pokja adalah rapat yang diselenggarakan dan dihadiri oleh anggota MWA yang ditunjuk oleh ketua dan/atau sekretaris dalam rangka persiapan pelaksanaan sidang pleno dan/atau kegiatan lainnya.

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
2	Sidang Senat Akademik Universitas (SAU)		
a.	Sidang Pleno SAU (maksimum satu kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	250.000
b.	Sidang Komisi SAU (maksimum dua kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	150.000
3	Sidang Senat Akademik Fakultas/Sekolah Pascasarjana		
a	Sidang Pleno	Orang/Kegiatan	150.000
	(maksimum satu kali dalam satu bulan)		

A.8 Satuan Biaya Kegiatan Internasionalisasi

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Akomodasi Dosen Asing		
	Tiket pp dari/ke negara asal kelas ekonomi	Orang/Kegiatan	At cost
	Akomodasi hotel dosen tamu	Orang/Hari	750.000
	Bantuan hosting tamu asing (banner, konsumsi (<i>dinner and lunch</i>), wisata, transport lokal)	Orang/Kegiatan	2.000.000
	Biaya transfer honor narsum luar negeri	Orang/Kegiatan	At cost

A.9 Satuan Biaya pada Penghargaan Kinerja Komite Audit

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN BIAYA MAKSIMUM
1	Honor Bulanan		
	- Ketua	Orang/Bulan	600.000
	- Anggota	Orang/Bulan	500.000
2	Honorarium Penyusun Laporan		
	- Ketua	Orang/laporan	1.000.000
	- Anggota	Orang/laporan	750.000

B. SATUAN BIAYA HONORARIUM

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
B.1	Honorarium Kegiatan Akademik Diploma, Sarjana, Profesi Dan Kerjasama dari LUAR UNNES		

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Honorarium Pengajar Diploma, Sarjana, Profesi: - Guru Besar - Lektor Kepala - Lektor - Asisten Ahli - Praktisi	SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir	300.000 250.000 200.000 175.000 250.000
2	Honorarium Pengajar S-2/Sp1: - Guru Besar - Lektor Kepala - Lektor - Praktisi	SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir	350.000 300.000 250.000 300.000
3	Honorarium Pengajar S-3/Sp2: - Guru Besar - Lektor Kepala - Lektor - Praktisi	SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir	450.000 350.000 300.000 350.000
4	Honorarium Mengajar Kelas Internasional: - Guru Besar - Lektor Kepala - Lektor - Asisten Ahli - Praktisi	SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir	450.000 400.000 350.000 300.000 400.000
5	Semester Antara - Guru Besar - Lektor Kepala - Lektor - Asisten Ahli	SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir	35.000 35.000 31.000 31.000
6	Honorarium Pembimbing Skripsi/ Tugas Akhir	Orang/Mhs Lulus	750.000
7	Honorarium Penguji Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Mhs Lulus	200.000
8	Honorarium Asisten Laboratorium	OB	300.000
9	Honorarium Penyelenggaraan KKN		
	Pelaksanaan Kegiatan di tempat Praktik		
	- Camat	OK	700.000
	- Danramil	OK	650.000
	- Kapolsek	OK	650.000
	- Lurah	OK	650.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
10	Pendamping Desa/Kecamatan	OK	500.000
11	Honorarium Penyelenggaraan PPL		
	- Pimpinan Lembaga/Kepala Sekolah	OK	450.000
	- Koordinator Guru Pamong	OK	400.000
	- Guru Pamong	Org/Mhs	250.000
	- Kepala TU	OK	200.000
	- Operator Sekolah	OK	200.000
12	Honorarium Penyelenggaraan PKL - Pembimbing Instansi	Org/mhs	150.000
13	Honorarium Penyelenggaraan UNNES Lantip		
	- Pimpinan Lembaga/Kepala Sekolah	OK	900.000
	- Koordinator Guru Pamong	OK	700.000
	- Guru Pamong	Org/mhs	600.000
	- Kepala TU	OK	400.000
	- Operator Sekolah	OK	400.000
	Penjelasan: Satuan biaya honorarium asisten laboratorium ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp. 300.000 per bulan. Asisten Laboratorium adalah mahasiswa yang diberi tugas membantu dosen dalam pembelajaran mata kuliah praktik, praktik laboratorium, atau kegiatan praktik lainnya sesuai dengan karakteristik program studi masing-masing. Asisten Laboratorium diangkat melalui Surat Keputusan Dekan		

B.2 Honorarium bagi kegiatan Akademik di Program Magister dan Doktor dari Luar UNNES.

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Honorarium Penguji Proposal Tesis	Orang/Mhs	300.000
2	Honorarium Penguji Tesis	Orang/Mhs	700.000
3	Honorarium Pembimbing Tesis Pembimbing I		

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	Pembibing II	Orang/Mhs Lulus	1.500.000
		Orang/Mhs Lulus	1.250.000
4	Honorarium Penguji Proposal Disertasi	Orang/Mhs Lulus	350.000
5	Honorarium Penguji Seminar Hasil/ Kelayakan Penelitian Disertasi	Orang/Mhs Lulus	1.000.000
6	Penguji Ujian Tertutup/Terbuka	Orang/Mhs Lulus	1.200.000
7	Honorarium Pembimbing Disertasi; a. Promotor b. <i>Co-Promotor</i> (Anggota Promotor)	Orang/Mhs Lulus Orang/Mhs Lulus	6.750.000 5.400.000
8	Honorarium Penguji Ujian Kualifikasi/Komprehensif	Orang/Mhs	250.000
9	Honorarium Mengajar Dosen tamu (<i>Guest Lecture</i>) - Nasional (Dalam Negeri) - Internasional (Luar Negeri)	OJ OJ	500.000 1.000.000
10	Honorarium Mengajar (Dosen Luar Negeri) S2 - Profesor - Assoc Prof. Honorarium Mengajar (Dosen Luar Negeri) S3 - Profesor - Assoc Prof.	SKS/hadir SKS/hadir SKS/hadir SKS/hadir	600.000 500.000 750.000 600.000
11	Penguji Tesis dari Luar Negeri	Org/Mhs	1.400.000
12	Pembimbing Tesis (<i>Co-Supervisor</i>) dari Luar Negeri	Org/Mhs Lulus	2.500.000
13	Penguji Disertasi dari Luar Negeri	Org/Mhs	2.000.000
14	Pembimbing Disertasi: Co-Promotor (<i>Co-Supervisor</i>) dari Luar Negeri	Org/Mhs Lulus	8.100.000
15	Honor Reviewer Seminar	Per artikel	60.000
16	Honorarium <i>Layouter Prosiding</i> Seminar	Per artikel	60.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
Penjelasan:			
a.	Promotor dibayarkan secara bertahap yaitu saat ujian proposal disertasi, ujian disertasi tahap I, dan ujian disertasi tahap II masing-masing sebesar Rp. 2.250.000.		
b.	Co-Promotor dibayarkan secara bertahap yaitu saat ujian proposal disertasi, ujian disertasi tahap I, dan ujian disertasi tahap II masing-masing sebesar Rp. 1.800.000		
c.	Penguji dari luar diberikan penggantian biaya transportasi sesuai ketentuan perjalanan dinas dengan tetap memegang prinsip efisiensi.		
d.	Pembimbing Disertasi dari Luar Negeri Dibayarkan secara bertahap yaitu saat ujian proposal disertasi, ujian disertasi tahap I dan ujian disertasi tahap II masing-masing sebesar Rp. 2.700.000.		
e.	Penguji tesis, Pembimbing tesis, atau Penguji disertasi, Pembimbing disertasi, dari luar negeri diberikan biaya penggantian transportasi dan akomodasi sesuai ketentuan perjalanan dinas dengan tetap memegang prinsip efisiensi.		
f.	Pembimbing tesis atau disertasi dari luar negeri hanya diberikan biaya penggantian transportasi dan akomodasi, maksimal 2 kali.		
g.	Besaran pajak untuk dosen asing yang bertindak sebagai penguji atau pembimbing menyesuaikan tarif yang berlaku untuk orang asing.		
h.	Honorarium Reviewer dan Layouter Prosiding diberikan baik untuk Seminar Nasional maupun Internasional		

B.3 Honorarium Pengelola Keuangan

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
a	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan	OB	5.000.000
b	Bendahara Umum	OB	4.000.000
c	Kuasa Bendahara Umum	OB	3.500.000
d	Pejabat Pembuat Komitmen		
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	1.020.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	1.210.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	1.410.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1.610.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	1.910.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	2.210.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	2.520.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	2.920.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	3.320.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	3.720.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	4.130.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	4.630.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	5.130.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	5.640.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	6.140.000
	Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	7.140.000
e	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar		
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 jt	OB	570.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 jt s.d. Rp 1 miliar	OB	660.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	770.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	880.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	990.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.250.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.520.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.780.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	2.040.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	2.440.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.830.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	3.230.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	3.620.000
	Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	4.420.000
f	Bendahara Pengeluaran		
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	340.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	420.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	500.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	570.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	670.000
	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	770.000
	Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	860.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.090.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.320.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.550.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.780.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	2.120.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.470.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.810.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	3.160.000
	Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	3.840.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
g	Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Administrasi Belanja Pegawai		
	Nilai pagu dana s.d. 100 jt	OB	260.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta s.d. Rp 250 jt	OB	310.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 jt s.d. Rp 500 jt	OB	370.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 jt s.d. Rp 1 miliar	OB	430.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	500.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	570.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	640.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	810.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	980.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.150.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.330.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.580.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.840.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.090.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	2.350.000
	Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	2.860.000
3	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
a	Honorarium Pejabat pengadaan barang/Jasa	OB	680.000
b	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang (Konstruksi)		
	Nilai pagu pengadaan s.d. 200 jt	Paket	680.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 200 juta s.d. Rp 500 jt	OP	850.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1.020.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	1.270.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.520.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.780.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.120.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.450.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.790.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	3.130.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.580.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	4.030.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	4.490.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.940.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 triliun	OP	5.560.000
c	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang (nonkonstruksi)		
	Nilai pagu pengadaan s.d. 200 jt	Paket	760.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 200 juta s.d. Rp 500 jt	OP	760.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	920.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	1.140.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.370.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.600.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.910.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.210.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.520.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.820.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.230.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	3.640.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	4.040.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.450.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 triliun	OP	5.010.000
d	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa (nonkontruksi)		
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp 50 jt	Per paket	450.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp 50 jt s.d. Rp 100 jt	OP	450.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp 100 jt	Per paket	450.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 jt s.d. Rp 250 jt	OP	480.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 250 jt s.d. Rp 500 jt	OP	600.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 500 jt s.d. Rp 1 miliar	OP	720.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	910.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp Rp 5 miliar	OP	1.090.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.270.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.510.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.750.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.990.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.230.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.560.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	2.880.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	3.200.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	3.520.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 1 triliun	OP	3.960.000
4	HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN DANA MASYARAKAT (SELAIN APBN)		
a	Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara atau atasan langsung bendahara		
	Nilai pagu dana s.d. 100 jt	OB	420.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta s.d. Rp 250 jt	OB	510.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 jt s.d. Rp 500 jt	OB	610.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 jt s.d. Rp 1 miliar	OB	700.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	890.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	1.070.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	1.260.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.540.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	Nilai pagu dana s.d. Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.820.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	2.100.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	2.380.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	2.760.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	3.130.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	3.500.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	3.880.000
	Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	4.620.000
b	Bendahara Penerimaan		
	Nilai pagu dana s.d. 100 jt	OB	340.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta s.d. Rp 250 jt	OB	420.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 jt s.d. Rp 500 jt	OB	500.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 jt s.d. Rp 1 miliar	OB	570.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	730.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	880.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	1.030.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.260.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.490.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.720.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.950.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	2.260.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.560.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.870.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	3.170.000
	Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	3.790.000
c	Petugas penerimaan Dana Masyarakat (Selain APBN)		
	Nilai pagu dana s.d. 100 jt	OB	260.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta s.d. Rp 250 jt	OB	310.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 jt s.d. Rp 500 jt	OB	370.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 jt s.d. Rp 1 miliar	OB	430.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	540.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	660.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	770.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	940.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.110.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.280.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	Nilai pagu dana s.d. Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.450.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.680.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.910.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.140.000
	Nilai pagu dana s.d. Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	2.370.000
	Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	2.820.000
5	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA		
a	Tingkat Pengguna Barang Universitas	OB	400.000
b	Tingkat Kuasa Pengguna Barang unit di lingkungan UNNES	OB	300.000
Penjelasan: a. Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan yang dasar pembayarannya menggunakan batasan pagu anggaran, dapat dilakukan penyesuaian dalam hal terjadi perubahan pagu yang disebabkan adanya revisi anggaran. b. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan sesuai bulan pengesahan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Kerja oleh Pejabat Pengelola Keuangan UNNES (PPKU). c. Khusus PPK Belanja Pegawai diberikan sebesar 50% dr SBM			

C. Honorarium Tenaga Kerja

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
C.1	Honorarium Tenaga Profesi Tertentu		
1	Perawat	Orang/Bulan	2.000.000
2	Piket Dokter	Orang/Jam	70.000
3	Piket Tenaga Medis non Dokter	Orang/Jam	20.000
4	Tenaga Ahli Auditor	Orang/Bulan	2.000.000
5	Apoteker	Orang/Bulan	2.250.000
6	Full Stack Programmer	Orang/Bulan	2.515.000
Penjelasan: Nomor 2 diberikan untuk Dokter yang melaksanakan piket pada hari sabtu-minggu Nomor 3 diberikan untuk tenaga medis non dokter yang melaksanakan piket pada hari sabtu-minggu			
C.2	Honorarium Tenaga Lepas		
1	Honorarium Tenaga Harian Lepas	OH	300.000
2	Honorarium Instruktur Senam	OK	200.000
3	Honorarium Pembicara Pemuka Agama	OJ	1.700.000

Penjelasan:

1. Tenaga Harian Lepas dapat dipekerjakan berdasarkan kebutuhan dan kepadatan pekerjaan pada unit kerja.
2. Honorarium Tenaga Harian lepas dapat diberikan untuk lama pekerjaan sekurang-kurangnya 6 (enam) jam per hari.
3. Honorarium Instruktur Senam diberikan berdasarkan Surat Permohonan.
4. Pemuka Agama dalam hal ini adalah kegiatan ditingkat universitas.

D. Satuan Biaya Honorarium Narasumber dari **Luar** UNNES

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
D.1	Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis (Lokal/Nasional)		
1	Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil		
a	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	Orang/Jam	1.700.000
b	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	1.400.000
c	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000
d	Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/Jam	900.000
e	Praktisi/Pakar/Profesional	Orang/Jam	1.700.000
2	Moderator, Pembawa Acara dan Ajudan		
a	Moderator	Orang/Kegiatan	700.000
b	Pembawa Acara	Orang/Datang	400.000
c	Ajudan	Orang/Kegiatan	500.000
	Patwal motor	OK	750.000
	Patwal Mobil	OK	1.000.000
	Interpreter/Juru Bahasa Isyarat	OJ	250.000
D.2	Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Internasional		
1	Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil		
a	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	Orang/Jam	2.550.000
b	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	2.100.000
c	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	1.500.000
d	Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/Jam	1.350.000
e	Praktisi/Pakar/Profesional	Orang/Jam	2.550.000
2	Moderator, Pembawa Acara dan Ajudan		
a	Moderator	Orang/Datang	1.050.000
b	Pembawa Acara	Orang/Datang	600.000
c	Ajudan	Orang/Kegiatan	500.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
3	Penunjang Kegiatan		
a	Honor jasa pengelola webinar (<i>host, co-host</i>)	Orang/Datang	150.000
b	Honorarium Interpreter/Juru Bahasa Isyarat	OJ	300.000
c	Honorarium Patwal Motor	OK	750.000
	Honorarium Patwal Mobil	OK	1.000.000
	Translator Bahasa Asing (<i>live</i>)	OK	2.500.000
Penjelasan: - Tingkat Lokal: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta di lingkungan UNNES. - Tingkat Nasional: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta dari Semarang dan dari luar Kota Semarang - Tingkat Internasional: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta dari luar Indonesia atau skala Internasional. - Honorarium yang diberikan kepada Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil termasuk untuk penulisan makalah. - Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual. - Pembicara Khusus adalah seorang profesional yang sudah diakui oleh masyarakat luas atas keahliannya dan memiliki tarif pasar tersendiri baik di tingkat Nasional maupun Internasional. - Honorarium pembicara khusus/pembicara asing/pakar/professional menggunakan tarif sesuai dengan keahlian yang dimiliki. - Narasumber dan pembahas yang terlibat dalam kegiatan FGD harus memiliki kompetensi atau keahlian dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. - Pembahas adalah personil yang memberikan kontribusi atau tanggapan dari pemateri/narasumber hasil pembahasan. Dokumen pembahasan disampaikan secara tertulis oleh masing-masing pembahas. - Perumus Hasil adalah orang atau tim yang diberi tugas untuk merangkum atau membuat suatu simpulan dari materi yang disampaikan oleh narasumber/pemateri dan tanggapan dari para pembahas. - Pembawa acara adalah orang yang memandu acara dalam kegiatan yang dihadiri oleh Menteri/pejabat setingkat dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas Kementrian Negara/Lembaga lainnya atau pihak lain baik dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping. - Moderator adalah orang yang melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping.			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	m. Ajudan adalah orang yang melaksanakan tugas mendampingi pimpinan setingkat Menteri, Anggota DPR/DPRD, Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan Rektor dalam kegiatan nasional maupun internasional. n. Interpreter adalah seseorang yang melakukan penerjemahan secara lisan. o. Patwal atau patrol dan pengawal adalah layanan yang diberikan kepolisian untuk mengawal perjalanan. Patroli dan pengawal Biasanya ini dilakukan oleh mengawal pejabat untuk melakukan tugas mereka.		

E. Satuan Biaya Honorarium untuk Kegiatan Penelitian dan Karya Ilmiah

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
E.1	Honorarium Penunjang Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat		
1	Honorarium Pembantu Peneliti/Pengabdian kepada Masyarakat/ Perekayasa	Orang/Jam	25.000
2	Honorarium Koordinator Peneliti/Pengabdian kepada Masyarakat/Perekayasa	Orang/Bulan	420.000
3	Honorarium Sekretariat Peneliti/Pengabdian kepada Masyarakat/Perekayasa	Orang/Bulan	300.000
4	Honorarium Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan	1.540.000
5	Honorarium Petugas Survey	Orang/ Responden	20.000
6	Honorarium Pembantu Lapangan	Orang/Hari	80.000
Penjelasan: a. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat b. Biaya Penunjang Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat diberikan kepada seseorang (bukan dosen) yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian yang dilakukan oleh fungsional peneliti sebagai pembantu peneliti, koordinator peneliti, sekretariat peneliti, pengolah data, petugas survey, pembantu lapangan. c. Yang dimaksud fungsional peneliti adalah dosen dan tenaga kependidikan yang memperoleh penugasan sebagai peneliti.			
E.2	Honorarium Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Proposal/Keluaran Penelitian		
1	Komite Penilaian/ Reviewer Proposal	Proposal	150.000
2	Komite Penilaian/ Reviewer Keluaran Penelitian		
	Laporan Antara	Laporan	500.000
	Laporan Akhir	Laporan	1.000.000
E.3	Biaya Proofreader dan Digital Object Identifier (DOI) Number		
1	Biaya Proofreader Artikel Ilmiah	Artikel/ Kcgiatan	At cost

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
2	Pendaftaran <i>Digital Object Identifier</i> (DOI) <i>Number</i>	Artikel/ Kegiatan	<i>At cost</i>
	Penjelasan : a. Besaran biaya yang digunakan adalah <i>atcost</i> (sesuai pengeluaran) dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. b. Kegiatan yang dimaksud adalah tiap penerbitan jurnal.		
E.4	Bantuan Biaya Publikasi Artikel/Karya Ilmiah yang diterbitkan pada Jurnal Internasional Bereputasi di luar Penelitian dan Pengabdian		
1	Bantuan Publikasi	Orang/Artikel	10.000.000
	Penjelasan: Bantuan publikasi diberikan sebesar maksimal 70% dari biaya publikasi riil (at cost). Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang terindeks <i>Scopus</i> /WOS.		

F. Satuan Biaya Pengelolaan SDM

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
F.1	Satuan Biaya Kesejahteraan		
	Santunan Duka Cita Pegawai	Orang/Kejadian	5.000.000
	Santunan Duka Cita Suami/Istri Sah	Orang/Kejadian	3.000.000
	Santunan Duka Cita Anak Kandung	Orang/Kejadian	2.500.000
	Ucapan Selamat/Duka Cita/Sejenisnya dalam bentuk Karangan Bunga atas nama Rektor untuk kegiatan di luar UNNES	Orang/Kejadian	2.500.000
	Ucapan Selamat/Duka Cita/Sejenisnya dalam bentuk Karangan Bunga atas nama Rektor untuk kegiatan di internal UNNES	Orang/Kejadian	1.000.000
	Ucapan Selamat/Duka Cita/Sejenisnya dalam bentuk Karangan Bunga atas nama pejabat lainya (Wakil Rektor, Dekan, Direktorat, Ketua Lembaga, Ketua Badan, Ketua SPI)	Orang/Kejadian	750.000
	Bantuan manasik haji	Per Orang	1.500.000
	Penghargaan Purna Tugas	Emas antam 5gr/Orang	6.000.000/ <i>At Cost</i>
	Penjelasan: a. Santunan duka cita khusus diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan ASN dan non ASN. b. Santunan Duka Cita Anak Kandung diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan tetap ASN dan non ASN maksimal usia 21 tahun dan belum menikah dalam 1 Kartu keluarga; c. Penghargaan Purna Tugas diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan ASN dan non ASN yang telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP).		

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	d. Pemberian penghargaan purna tugas hanya diberikan bagi pegawai dengan masa kerja minimal 10 tahun dan hanya 1 kali selama pegawai tersebut mengabdikan di UNNES. e. Pemberian ucapan selamat dalam bentuk karangan bunga diberikan dalam hal Promosi Kelembagaan, Ulangtahun Mitra. f. Pemberian ucapan selamat/duka cita/ sejenisnya dalam bentuk karangan bunga dengan mencantumkan nama institusi/unit kerja. g. Pemberian ucapan duka cita/ sejenisnya dapat diberikan kepada pegawai Unnes, keluarga inti (suami, istri, anak) pegawai Unnes, anggota wara kawuri Unnes, dan Mitra Unnes.		
F.2	Biaya peningkatan motivasi kerja pegawai		
	Peningkatan motivasi kerja pegawai	Orang/Tahun	3.000.000
	Penjelasan: a. Merupakan satuan biaya per orang/tahun untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan motivasi kerja bagi pegawai Unnes. b. Peningkatan motivasi kerja berupa paket kegiatan gathering dan sejenisnya. c. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan motivasi kerja pegawai dapat dilaksanakan setelah mendapatkan ijin dari Rektor. d. Biaya tersebut sudah mengakomodir penyelenggaraan peningkatan motivasi kerja yang meliputi, narasumber, uang harian, uang transport, kepanitiaan, EO, paket penginapan dan biaya lain yang diperlukan. e. Biaya tersebut merupakan biaya maksimal penyelenggaraan kegiatan peningkatan motivasi kerja. f. Sumber pendanaan dialokasikan dari unit kerja masing-masing dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan prioritas kegiatan unit kerja.		

G. Satuan Biaya Penghargaan dalam Rangka Kegiatan Dies Natalis UNNES

No.	Uraian	Satuan	Besaran
G.1	Uang Pembinaan Lomba		
	Kategori Mahasiswa:		
	1. Juara I	OK	5.000.000
	2. Juara II	OK	3.500.000
	3. Juara III	OK	2.000.000
	Kategori Guru:		
	1. Juara I	OK	7.000.000
	2. Juara II	OK	5.000.000
	3. Juara III	OK	3.000.000
	Kategori Sekolah:		
	1. Juara I	OK	7.000.000
	2. Juara II	OK	5.000.000
	3. Juara III	OK	3.000.000
	Kategori Anugerah Mitra Media, Unggahan Inspiratif, Lomba Video Pendek:		
	1. Juara I	OK	2.750.000
	2. Juara II	OK	1.750.000
	3. Juara III	OK	750.000
	Kategori Lomba Tingkat Nasional yang diselenggarakan Organisasi Kemahasiswaan:		
	1. Juara I	OK	2.000.000
	2. Juara II	OK	1.750.000

	3. Juara III	OK	1.500.000
	Honorarium Juri Luar Negeri	OK	1.500.000
	Honorarium Juri Dalam Negeri	OK	750.000
G.2	Conservation Award		
	1. Reward	OK	25.000.000
	2. Lukisan Wajah	Buah	2.100.000
	3. Plakat	Buah	5.500.000

H. Satuan Biaya Penghargaan, Dan Kepesertaan Kegiatan, Santunan Bagi Mahasiswa, Kegiatan Bidang Kemahasiswaan

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum			
			Individu	Kelompok dengan anggota 2-5 orang	Kelompok dengan anggota 6-10 orang	Kelompok dengan anggota > 10
H.1			Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional			
1	Juara I	Prestasi	10.000.000	6.500.000	5.000.000	4.000.000
2	Juara II	Prestasi	7.500.000	5.000.000	4.000.000	3.000.000
3	Juara III	Prestasi	5.000.000	3.500.000	2.500.000	2.000.000
H.2			Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional			
1	Juara I	Prestasi	4.500.000	4.500.000	3.500.000	3.000.000
2	Juara II	Prestasi	4.000.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000
3	Juara III	Prestasi	3.500.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000
H.3			Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Wilayah/Regional/Propinsi			
1	Juara I	Prestasi	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
2	Juara II	Prestasi	3.000.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000
3	Juara III	Prestasi	2.500.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000
Penjelasan: Diberikan kepada mahasiswa UNNES yang meraih prestasi mengikuti lomba/kejuaraan/kompetisi. Syarat dan ketentuan pemberian penghargaan diatur lebih lanjut oleh Rektor melalui Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi.						

H.4 Biaya Santunan Pelayanan Kesehatan Bagi Mahasiswa

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Santunan operasi	Orang/Kali	2.000.000
2	Meninggal dunia karena sakit atau sebab lain dengan status mahasiswa terdaftar aktif pada semester kejadian	Orang/Kali	5.000.000
	Penjelasan: Syarat dan ketentuan pemberian dana diatur lebih lanjut oleh Rektor melalui Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi.		

I. Honorarium Pengembang Jurnal

NO	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan
1	Editor in chief	Org/smt	5.500.000
2	Section Editor	Org/smt	4.500.000
3	Reviewer	Org/artikel	350.000
4	Proofreader	Org/artikel	500.000
5	Layouter	Org/artikel	100.000
6	Admin Turnitin	Org/artikel	25.000
7	Insentif Tim IT Jurnal/Admin Jurnal	Org/smt	1.430.000
8	Pendamping Klinik Manuskrip	Org/artikel	2.500.000
1. Insentif bagi Editor In Chief dan Section Editor akan dibayarkan apabila jurnal tersebut telah dapat memenuhi target pendapatan yang ditargetkan. 2. Apabila Editor In Chief dan Section Editor tidak dapat memenuhi target pendapatan maka pembayaran insentif akan dibayarkan dengan menggunakan rumus perhitungan Pusat Pengembang Jurnal. 3. Pembayaran insentif Section Editor untuk 1 jurnal sebanyak 1-2 orang sesuai SK Rektor Pengelola Jurnal (Anggota) dengan jumlah orang yang dibiayai insentifnya sesuai jumlah orang yang dialokasikan pada unit cost tarif jurnal. 4. Pembayaran reviewer, proofreader, translater, layouter dan admin Turnitin hanya akan dibayarkan setelah divalidasi kinerjanya oleh ketua pengelola jurnal unit (Editor In Chief jurnal yang bersangkutan). 5. Insentif tim IT jurnal/admin jurnal akan dibayarkan setahun 2 kali atau 6 bulan sekali untuk 5 orang.			

J. Honorarium Panitia dalam Rangka Kegiatan Seleksi Mandiri UNNES

NO	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan
J.1	HONORARIUM PANITIA INTI		
1	Pembina	Orang/Bulan	500.000
2	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	450.000
3	Ketua	Orang/Bulan	400.000
4	wakil Ketua	Orang/Bulan	350.000
5	Sekretaris Panitia	Orang/Bulan	350.000
6	Koordinator	Orang/Bulan	325.000
7	Anggota	Orang/Bulan	300.000
J.2	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA UJIAN		

NO	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan
1	Honorarium Tim penyusun panduan portofolio	Orang/Kegiatan	300.000
2	Honorarium Penyusun Kisi-Kisi Soal	Mata Uji	1.000.000
3	Honorarium Penyusun Soal TPA dan Bhs Inggris	Butir soal	25.000
4	Honorarium Verifikator Berkas	dokumen	10.000
5	Honorarium Pengadministrasi dokumen akademik	Orang/hari	300.000
6	Honorarium Pengawas ujian	Orang/sesi	250.000
7	Honorarium Penanggung jawab Lokasi Ujian	Orang/sesi	350.000
8	Honorarium Admin Server	Orang/sesi	300.000
9	Honorarium Teknisi	Orang/sesi	250.000
10	Honorarium Pengadministrasi dokumen ujian	Orang/hari	300.000
11	Honorarium petugas kebersihan	Orang/hari	200.000
12	Honorarium petugas Kesehatan	Orang/hari	250.000
13	Honorarium petugas parkir	Orang/hari	150.000
14	Honorarium Penyusun Instrumen Wawancara	Orang/Kegiatan	300.000
15	Honorarium Pewawancara	Orang/Kegiatan	300.000
16	Honorarium Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil Ujian	orang	10.000
17	Honorarium Tenaga IT	Orang/Kegiatan	300.000
18	Honorarium penyusun instrumen Wawancara dan Psikotes	Orang/Kegiatan	300.000
19	Honorarium Pemeriksa hasil wawancara substantif akademik	dokumen	10.000
20	Honorarium Pemeriksa hasil psikotes	dokumen	10.000
21	honorarium cadangan Pengawas	Orang/sesi	200.000

NO	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan
22	honorarium cadangan Teknisi	Orang/sesi	200.000
23	Honorarium Wakil Penanggung Jawab Lokasi	Orang/sesi	275.000
24	Honorarium Penanggung Jawab Ruang	Orang/sesi	300.000
25	Honorarium Kordinator Kebersihan ,sarpras dan keamanan	Orang/Hari	250.000
26	Honorarium koordinator Konsumsi	Orang/Hari	250.000
27	Honorarium petugas Konsumsi	Orang/Hari	200.000
28	Honorarium Tim money	Orang/Hari	300.000
29	Honoraium Pendukung money	Orang/Hari	250.000
30	Honorarium Teknisi listrik	Orang/Hari	300.000
31	Honorarium Satpam	Orang/Hari	200.000
32	Honorarium Dokter	Orang/sesi	300.000
33	Honorarium Driver	Orang/Hari	150.000
34	Honorarium Tenaga Perlengkapan	Orang/Hari	300.000
35	Honorarium Validator Kelulusan	Orang/Kegiatan	300.000
36	Honorarium Pengembangan modul aplikasi	Orang/Kegiatan	300.000
37	Honorarium Ketua Panitia Olah data SM reguler	Orang/Kegiatan	400.000
38	Honorarium Anggota Panitia Olah data SM reguler	Orang/Kegiatan	300.000
39	Sewa Aplikasi Ujian Online	user	7.000
40	sewa kursi	buah	7.000
41	Pemasangan iklan di media sosial	Paket	10.000.000
42	pemasangan iklan di radio (trax dan prambors semarang)	paket	13.000.000

NO	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan
43	sewa gedung pertemuan	paket	4.000.000
44	honorarium panitia MKKS	Orang/Kegiatan	300.000

K. Honor Penilai Angka Kredit (PAK) Dosen

NO	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan
1	Honor PAK	Org/Aktivitas	500.000

Aktivitas dalam hal ini didefinisikan setiap melakukan revidi terhadap paket dokumen usulan Angka Kredit (tidak terbatas), diperuntukan bagi penilai yang berasal dari Luar UNNES.

L. Honorarium Kegiatan LP3

NO	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan
1	Honor Koord. Lokasi	Orang/kegiatan	750.000
2	Honor Koordinator	Orang/kegiatan	1.000.000
3	Honorarium Pengawas	Orang/Hari	290.000
4	Honor Penyusun Bahan Ujian	Orang/kegiatan	250.000
5	Honor Petugas IT	Orang/kegiatan	290.000
6	Honorarium Anggota Panitia Penyelenggara	Orang/kegiatan	300.000
7	Honorarium Editor	per lembar	20.000
8	Honorarium Instruktur	Orang/Jam Pelajaran	300.000
9	Honorarium Ketua Panitia Penyelenggara	Orang/kegiatan	400.000
10	Honorarium Menguji	Per orang/peserta	100.000
11	Honorarium Pemeriksa Hasil Ujian	Per orang/peserta	10.000
12	Honorarium Penanggungjawab Panitia Penyelenggara	Orang/kegiatan	450.000
13	Honorarium Penceramah	Orang/Jam Pelajaran	1.000.000
14	Honorarium Pendamping Pembelajaran	Orang/Jam Pelajaran	75.000
15	Honorarium Penerjemah Abstrak	per lembar	100.000
16	Honorarium Pengendali Diklat	Orang/Jam Pelajaran	50.000

NO	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan
17	Honorarium Penyusun Data Base Skor	Orang/Bulan	1.250.000
18	Honorarium Penyusun Kisi-kisi Soal	per konsep	1.000.000
19	Honorarium Penyusun Per Modul Latihan	Per Modul	5.000.000
20	Honorarium Telaah Materi Soal	per butir soal	10.000
21	Honorarium Verifikator data skor	Orang/Bulan	1.800.000
22	Honoratium Pembawa Acara	Orang/kegiatan	400.000
23	Honorarium Penyusun Soal	per butir soal	150.000
24	Honorarium Sekretaris Panitia Penyelenggara	Orang/kegiatan	300.000
25	Pengembangan Kurikulum dan Silabi	per paket	700.000
26	Pembuatan per konsep Soal (Bank Soal) dan Master Soal	per paket	100.000
27	Penyelaras Soal	per paket	3.000.000
28	Verifikasi dan Fasilitasi Soal Ujian	per butir soal	25.000
29	Pengetikan	per lembar	7.500

M. Satuan Biaya Keperluan Operasional

M.1 Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
1	Aceh	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2	Sumatera Utara	Per hari	1.220.000	2.890.000	3.475.000
3	Riau	Per hari	978.000	3.155.000	4.585.000
4	Kepulauan Riau	Per hari	979.000	2.373.000	3.910.000
5	Jambi	Per hari	1.005.000	5.585.000	7.190.000
6	Sumatera Barat	Per hari	922.000	2.124.000	3.500.000
7	Sumatera Selatan	Per hari	1.507.000	2.200.000	4.097.000
8	Lampung	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9	Bengkulu	Per hari	958.000	4.763.000	6.449.000
10	Bangka Belitung	Per hari	1.258.000	3.477.000	5.342.000
11	Banten	Per hari	972.000	2.801.000	4.120.000
12	Jawa Barat	Per hari	932.000	2.563.000	3.519.000
13	D.K.I Jakarta	Per hari	1.139.000	2.459.000	3.439.000
14	Jawa Tengah	Per hari	1.270.000	2.675.000	4.237.000
15	D.I Yogyakarta	Per hari	905.000	2.247.000	3.565.000
16	Jawa Timur	Per hari	1.171.000	2.446.000	3.303.000

No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
17	Bali	Per hari	1.157.000	3.174.000	3.911.000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	1.103.000	2.532.000	3.369.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	857.000	3.059.000	3.468.000
20	Kalimantan Barat	Per hari	868.000	3.471.000	4.573.000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	1.177.000	4.645.000	6.706.000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	837.000	2.630.000	3550.000
23	Kalimantan Timur	Per hari	1.100.000	3.112.000	4.829.000
24	Kalimantan Utara	Per hari	1.100.000	2.713.000	4.829.000
25	Sulawesi Utara	Per hari	1.195.000	2.498.000	3845.000
26	Gorontalo	Per hari	792.000	2.504.000	4.038.000
27	Sulawesi Barat	Per hari	880.000	3.080.000	3.282.000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	938.000	3.385.000	4.293.000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	824.000	2.423.000	4.212.000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	945.000	2.609.000	5.150.000
31	Maluku	Per hari	1.149.000	3.590.000	4.021.000
32	Maluku Utara	Per hari	1.061.000	3.013.000	4.170.000
33	Papua	Per hari	1.114.000	4.082.000	5.248.000
34	Papua Barat	Per hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
35	Papua Barat Daya	Per hari	1.171.000	3.449.000	4.547.000
36	Papua Tengah	Per hari	1.114.000	4.082.000	5.248.000
37	Papua Selatan	Per hari	1.638.000	6.001.000	7.715.000
38	Papua Pegunungan	Per hari	1.649.000	6.041.000	7.767.000

Penjelasan:

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/ bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus)

Satuan Biaya ini diperuntukan bagi:

- Rektor dan/atau Wakil Rektor yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien dengan persetujuan Rektor.

Catatan;

- Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7 (tujuh) *seat*.
- Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) *seat* dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4

No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
(empat).					
(4) Bagi Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri Rektor dan/atau Wakil Rektor dalam hal memerlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kelas/satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar/bersifat <i>at cost</i> .					

M.2 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2	Personal Compute/Notebook	Unit/Tahun	730.000
3	Printer	Unit/Tahun	690.000
4	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
Penjelasan: Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang langsung digunakan untuk pegawai misalnya meja dan kursi). <i>personal computer/notebook</i> . printer. AC split. dan genset agar berada dalam kondisi normal. Untuk biaya genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.			
18	Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Orang/Tahun	1.530.000

Penjelasan:
 Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal terdiri atas : ATK. barang cetak. alat rumah tangga. langganan surat kabar, air minum pegawai.

20	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan
----	---

	a. Gedung Bertingkat	m2/Tahun	173.000
	b. Gedung Tidak Bertingkat	m2/Tahun	97000
	c. Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m2/Tahun	10.000
Penjelasan:			
a.	Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen). tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan berlaku.		
b.	Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dialokasikan untuk Gedung/bangunan milik negara.		
c.	Gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.		
21	Satuan Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas		
a	Kendaraan Dinas Pejabat	Unit/Tahun	43.960.000
b	Kendaraan Dinas Operasional		
	- Roda Empat	Unit/Tahun	38.220.000
	- Double Gardan	Unit/Tahun	41.400.000
	- Roda Dua	Unit/Tahun	5.270.000
	- Roda Tiga	Unit/Tahun	5.100.000
c	Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa		
	- Rektor dan Wakil Rektor	Unit/Tahun	35.000.000
	- Pejabat Lainnya	Unit/Tahun	33.800.000
	- Operasional Kantor	Unit/Tahun	30.000.000
Penjelasan:			
a.	Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.		
b.	Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor.		

M.3 Satuan Biaya Seragam Dinas/Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Pakaian Dinas Pegawai hari senin (alokasi anggaran pada unit kerja masing-masing dengan desain terpusat)	1 stel / tahun	735.000
2	Atribut Senat - Toga - Jas UNNES	Stel	3.500.000 3.500.000

3	Seragam Batik Identitas UNNES (desain dan pengadaan kain terpusat)	Per Pcs	600.000
4	Seragam Batik Identitas Unit Kerja	Per Pcs	600.000
5	Seragam Dies Natalis UNNES	1 Stel/thn	600.000
6	Pakaian Kerja Satpam, Tenaga Kesehatan	Stel	3.000.000

Penjelasan:

1. Seragam Batik Identitas UNNES berlaku untuk seluruh pegawai UNNES.
2. Seragam Batik Identitas Unit Kerja berlaku untuk seluruh pegawai di masing-masing Unit Kerja
3. Selain point 1 dan 2, Unit Kerja dapat mengadakan seragam Batik dalam rangka kegiatan tertentu atas seizin Wakil Rektor Bidang II.
4. Pengadaan Seragam dalam rangka Dies Natalis Unnes merupakan seragam olahraga yang digunakan saat upacara pembukaan Dies Natalis UNNES.
5. Dapat dilaksanakan sendiri oleh unit kerja setelah berkoordinasi dengan Unit Pengadaan Barang dan Jasa di tingkat pusat (terkait dengan warna dan/atau desain).

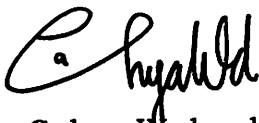
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SATUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024 YANG BERFUNGSI SEBAGAI
ESTIMASI UNTUK PERENCANAAN ANGGARAN

A SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1. Perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pihak lainnya atas perintah pimpinan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan UNNES.
2. Biaya Perjalanan dinas dalam negeri dapat diberikan kepada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS). Dalam hal tertentu dosen dan tenaga kependidikan tidak tetap (kontrak UNNES/kontrak PPK), dan pihak lain dapat melakukan perjalanan dinas dalam negeri atas izin dari Wakil Rektor yang bertugas di bidang keuangan.
3. Biaya tiket pesawat kelas ekonomi atau tiket transportasi darat dan/atau laut dibayarkan sebesar *at cost*.
4. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
5. Pelaku perjalanan dinas dalam negeri hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan.
6. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pelaku perjalanan dinas di dalam negeri.
7. Uang harian diklat diberikan kepada Dosen dan tenaga kependidikan yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

A.1 Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Semarang ke
Kota/Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Tengah (Satu Kali Perjalanan)

No	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran
1	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
2	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
3	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000
4	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000
5	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
6	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
7	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
8	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000
9	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000
10	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000
11	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000
12	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000

13	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
14	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000
15	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000
16	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000
17	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
18	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000
19	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000
20	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000
21	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
22	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
23	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000
24	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000
25	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
26	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000
27	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
28	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000
29	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000
30	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
31	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
32	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
33	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
34	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000

A.2 Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	Diklat
1	Aceh	Orang/Hari	360.000	140.000	110.000
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
3	Riau	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
5	Jambi	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
8	Lampung	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
9	Bengkulu	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	410.000	160.000	120.000
11	Banten	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
12	Jawa Barat	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
13	DKI Jakarta	Orang/Hari	530.000	210.000	160.000
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
15	DI Yogyakarta	Orang/Hari	420.000	170.000	130.000

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	Diklat
16	Jawa Timur	Orang/Hari	410.000	160.000	120.000
17	Bali	Orang/Hari	480.000	190.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	440.000	180.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	360.000	140.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
26	Gorontalo	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	410.000	160.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	370.000	153.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	380.000	153.000	110.000
31	Maluku	Orang/Hari	380.000	153.000	110.000
32	Maluku Utara	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
33	Papua	Orang/Hari	580.000	230.000	170.000
34	Papua Barat	Orang/Hari	480.000	190.000	140.000
35	Papua Barat Daya	Orang/Hari	480.000	190.000	140.000
36	Papua Tengah	Orang/Hari	580.000	230.000	170.000
37	Papua Selatan	Orang/Hari	580.000	230.000	170.000
38	Papua Pegunungan	Orang/Hari	580.000	230.000	170.000

Penjelasan:

- Uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari (kebutuhan makan, transpor lokal dalam kota tujuan, dan uang saku) untuk pelaku perjalanan dinas dalam negeri.
- Uang harian diklat diberikan kepada Dosen dan tenaga kependidikan yang diberikan tugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota, dimana akomodasi termasuk dalam biaya Pendidikan/pelatihan atau ditanggung pihak penyelenggara pendidikan/pelatihan.
- Perhitungan uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk menghadiri undangan yang konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh pihak pengundang diberikan sebesar 80% dari ketentuan besaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri yang berlaku.

A.3 Satuan Uang Representasi

No	Uraian	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam
1	Rektor, Wakil Rektor, Ketua MWA, dan Ketua SAU.	Orang/Hari	250.000	125.000
2	Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga, Ketua Badan, Ketua SPI, dan Direktur pada Direktorat.	Orang/Hari	150.000	75.000
3	Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Kepala Kantor, Sekretaris Universitas, Sekretaris SAU, dan Kepala UPT.	Orang/Hari	100.000	50.000

Penjelasan:

Uang representasi hanya diberikan untuk kegiatan menghadiri undangan dari pihak eksternal yang sifatnya mewakili institusi atau penugasan pimpinan yang berwenang dengan pembiayaan penuh oleh universitas.

A.4 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel			
			Pejabat Eselon I	Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III	Pejabat Eselon IV
1	Aceh	Orang/Hari	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	4.960.000	1.518.000	1.100.000	699.000
3	Riau	Orang/Hari	3.820.000	1.854.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	4.275.000	1.854.000	1.297.000	792.000
5	Jambi	Orang/Hari	4.000.000	3.337.000	1.225.000	580.000
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	Lampung	Orang/Hari	4.491.000	2.067.000	1.425.000	580.000
9	Bengkulu	Orang/Hari	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	Banten	Orang/Hari	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	Jawa Barat	Orang/Hari	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	8.720.000	1.788.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	4.242.000	1.480.000	1.201.000	750.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	Orang/Hari	4.400.000	1.605.000	1.153.000	814.000
17	Bali	Orang/Hari	4.890.000	1.946.000	1.685.000	1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	3.500.000	2.648.000	1.418.000	907.000

19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	3.000.000	1.706.000	1.355.000	688.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	3.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	4.000.000	2.188.000	1.507.000	904.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	4.919.000	2.290.000	1.270.000	978.000
26	Gorontalo	Orang/Hari	4.168.000	2.549.000	1.606.000	955.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	4.820.000	1.550.000	1.423.000	745.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	Orang/Hari	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	Maluku Utara	Orang/Hari	3.440.000	3.175.000	1.160.000	605.000
33	Papua	Orang/Hari	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	Papua Barat	Orang/Hari	3.872.000	3.212.000	2.056.000	967.000
35	Papua Barat Daya	Orang/Hari	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	Papua Tengah	Orang/Hari	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	Papua Selatan	Orang/Hari	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	Papua Pegunungan	Orang/Hari	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Penjelasan:

a. Pembagian kategori :

Pejabat Eselon I: Rektor, Wakil Rektor, Ketua MWA, dan Ketua SAU.

Pejabat Eselon II: Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Ketua Lembaga, Ketua Badan, Ketua SPI, dan Direktur pada Direktorat.

Pejabat Eselon III: Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Kepala Kantor, Sekretaris Universitas, Sekretaris SAU, dan Kepala UPT, serta pegawai Golongan IV.

Pejabat Eselon IV: Kasi atau yang setara serta pegawai Golongan III/II/I

b. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

c. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

d. Besaran biaya tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran.

sedangkan dalam penggunaannya *at cost* (sesuai pengeluaran).

A.5 Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pengemudi

- a. Pengemudi yang mendapat tugas pelayanan mengantar pelaksana perjalanan dinas ke tempat tujuan perjalanan dinas dapat diberikan uang harian sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Dalam kota di luar jam kerja	Orang/hari	100.000
2	Dalam Kota di hari libur	Orang/hari	150.000
3	Luar Kota dalam provinsi hari kerja di luar jam kantor	Orang/hari	150.000
4	Luar Kota dalam provinsi di hari libur	Orang/hari	200.000
5	Luar provinsi	Orang/hari	80% dari uang harian perjalanan dinas SBM

- b. Untuk driver yang mengemudikan kendaraan bus, dapat diberikan 125% dari tarif.
- c. Pengemudi berhak memperoleh penginapan, seharga golongan D dalam SBM UNNES, pada hotel yang sama dengan pelaksana perjalanan dinas yang diantar atau di hotel yang lain.
- d. Penugasan pengemudi dilaksanakan dengan mencantumkan nama pengemudi dan tugasnya menjadi satu dengan surat tugas pelaksana perjalanan dinas, atau surat tugas secara terpisah.

A.6 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Acerh	7.519.000	4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
16	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	100.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
36	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
37	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
38	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
39	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
40	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
41	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
42	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
43	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
44	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
45	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
46	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
47	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
48	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000	4.749.000
49	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
50	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
51	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
52	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
53	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
54	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
55	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
56	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
57	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
58	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
59	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
60	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
61	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	5.380.000
62	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
63	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
64	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
65	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
66	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
67	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
68	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
69	Bandar Lampung	Balikpapan	8.126.000	4.129.000
70	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
71	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
72	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
73	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
74	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
75	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
76	Bandar Lampung	Yogyakarta	5.155.000	2.760.000
77	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
78	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
79	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
80	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
81	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
82	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
83	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
84	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
85	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
86	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
87	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
88	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
89	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
90	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
91	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
92	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
93	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
94	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
95	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
96	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
97	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
98	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
99	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
100	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
101	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
102	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
103	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
104	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
105	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
106	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
107	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
108	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
109	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
110	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
111	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
112	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
113	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
114	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
115	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
116	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
117	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
118	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
119	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
120	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
121	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
122	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.936.000
123	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
124	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
125	Batam	Medan	10.193.000	5.316.999
126	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
127	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
128	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
129	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
130	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
131	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
132	Batam	Surabaya	5.600.000	4.300.000
133	Batam	Timika	16.119.000	5.621.000
134	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
135	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
136	Biak	Bandaaceh	18.718.000	10.108.000
137	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
138	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
139	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
140	Biak	Yogyakarta	15.648.000	8.108.000
141	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
142	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
143	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
144	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
145	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
146	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
147	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
148	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
149	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
150	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
151	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
152	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
153	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
154	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
155	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
156	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
157	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
158	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
159	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
160	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
161	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
162	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
163	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
164	Jambi	Yogyakarta	6.653.000	3.551.000
165	Jambi	Ku Pang	11.434.000	6.075.000
166	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
167	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
168	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
169	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
170	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
171	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
172	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
173	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
174	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
175	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
176	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
177	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
178	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
179	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
180	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
181	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
182	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
183	Yogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
184	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
185	Yogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
186	Yogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
187	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
188	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
189	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
190	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
191	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
192	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
193	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
194	Kendari	Yogyakarta	8.129.000	4.706.000
195	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
196	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
197	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
198	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
199	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
200	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
201	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
202	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
203	Kupang	Yogyakarta	7.348.000	4.182.000
204	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
205	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
206	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
207	Makassar	Biak	8.493.000	4.931.000
208	Makassar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
209	Makassar	Kendari	2.663.000	1.786.000
210	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000
211	Makassar	Timika	11.723.000	6.567.000
212	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
213	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
214	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
215	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
216	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
217	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
218	Malang	Kendari	10.332.000	5.487.000
219	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
220	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
221	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
222	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
223	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
224	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
225	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
226	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
227	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
228	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
229	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
230	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
231	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
232	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
233	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
234	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
235	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
236	Mata Ram	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
237	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
238	Mataram	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
239	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
240	Mataram	Biak	11.552.000	6.546.000
241	Mataram	Jayapura	13.092.000	7.327.000
242	Mataram	Yogyakarta	4.417.000	2.781.000
243	Mataram	Makassar	4.717.000	2.909.000

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
244	Mataram	Manado	8.717.000	4.738.000
245	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
246	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
247	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
248	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
249	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
250	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
251	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
252	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
253	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
254	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
255	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
256	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
257	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
258	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
259	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
260	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
261	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
262	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
263	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
264	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
265	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
266	Palangkaraya	Yogyakarta	7.477.000	4.022.000
267	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
268	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
269	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
270	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
271	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
272	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
273	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
274	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
275	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
276	Palembang	Makassar	9.466.000	4.781.000
277	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
278	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
279	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
280	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
281	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
282	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000
283	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
284	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
285	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
286	Palu	Toli-Toli	2.941.000	1.915.000
287	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
288	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
289	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
290	Pangkal Pinang	Yogyakarta	6.065.000	3.262.000
291	Pangkal Pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
292	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
293	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
294	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
295	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
296	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
297	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
298	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
299	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
300	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
301	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
302	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
303	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
304	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
305	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
306	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000
307	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
308	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
309	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
310	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
311	Semarang	Makassar	9.466.000	4.706.000
312	Solo	Makassar	9.466.000	4.845.000
313	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000
314	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.231.000
315	Surabaya	Makassar	5.936.000	3.433.000
316	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

Penjelasan:
Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan

No	Kota		Satuan Bayar Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
anggaran. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran).				

A.7 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Aceh	Orang/Kali	127.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000
3	Riau	Orang/Kali	101.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	165.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000
8	Lampung	Orang/Kali	168.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	97.000
11	Banten	Orang/Kali	536.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000
13	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	108.000
15	DI Yogyakarta	Orang/Kali	267.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	233.000
17	Bali	Orang/Kali	227.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	180.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	265.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	187.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	288.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	513.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	236.000

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
Penjelasan: a. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya satu kali perjalanan dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya yang dibayar secara <i>at cost</i> . b. Apabila kegiatan perjalanan dinas ke lebih dari satu tujuan, maka biaya transportasi dari tujuan pertama ke tujuan kedua dan seterusnya akan diperhitungkan secara <i>at cost</i> berdasarkan bukti pengeluaran.			

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Ketentuan Perjalanan Dinas Luar Negeri

1. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pihak lainnya atas perintah pimpinan keluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan UNNES.
2. Biaya Perjalanan dinas luar negeri dapat diberikan kepada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS). Dalam hal tertentu dosen dan tenaga kependidikan tidak tetap (kontrak UNNES/kontrak PPK), dan pihak lain dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri atas izin dari Wakil Rektor yang bertugas di bidang keuangan.
3. Biaya tiket pesawat kelas ekonomi atau tiket transportasi darat, udara dan/atau laut dibayarkan sebesar *at cost*.
4. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
5. Pelaku perjalanan dinas luar negeri hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan.
6. Biaya pendaftaran konferensi, biaya pengurusan visa negara tempat konferensi, dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi akan menjadi beban anggaran fakultas/sekolah/lembaga atau Universitas sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (*at cost*). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat konferensi, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
7. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
8. Uang harian diklat diberikan kepada Dosen dan tenaga kependidikan yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kota.

Catatan:

- a. Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.

- b. Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
- masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
 - dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.
- B.1 Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

No	Negara	Satuan	Golongan			
			Pejabat Eselon I	Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III	Pejabat Eselon IV
	Amerika Utara					
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365
	Amerika Selatan					
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	396	378	351
6	Chile	OH	434	370	332	294
7	Columbia	OH	466	413	405	365
8	Peru	OH	459	352	320	280
9	Suriname	OH	398	364	268	268
10	Ekuador	OH	416	355	319	283
	Amerika Tengah					
11	Mexico	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	453	385	345	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
	Eropa Barat					
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Perancis	OH	548	464	413	381
17	Rep. Federasi Jerman	OH	485	415	368	324

No	Negara	Satuan	Golongan			
			Pejabat Eselon I	Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III	Pejabat Eselon IV
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiss	OH	636	570	444	401
	Eropa Utara					
20	Denmark	OH	569	491	428	375
21	Finlandia	OH	521	442	394	346
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	615	519	461	403
24	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
	Eropa Selatan					
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	335	296
28	Yunani	OH	427	379	327	289
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	308	273
31	Serbia	OH	417	375	326	288
	Eropa Timur					
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	478	415	363	320
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
	Afrika Barat					
40	Nigeria	OH	427	422	402	340
41	Senegal	OH	420	359	322	285
	Afrika Timur					

No	Negara	Satuan	Golongan			
			Pejabat Eselon I	Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III	Pejabat Eselon IV
42	Ethiopia	OH	373	320	288	256
43	Kenya	OH	408	358	293	274
44	Madagaskar	OH	356	306	276	246
45	Tanzania	OH	388	332	299	266
46	Zimbabwe	OH	371	319	287	255
47	Mozambik	OH	399	329	265	264
	Afrika Selatan					
48	Namibia	OH	405	334	268	251
49	Afrika Selatan	OH	427	374	317	294
	Afrika Utara					
50	Aljazair	OH	383	328	295	286
51	Mesir	OH	471	400	358	316
52	Maroko	OH	377	323	291	259
53	Tunisia	OH	293	247	225	203
54	Sudan	OH	383	328	295	262
55	Libya	OH	308	254	189	165
	Asia Barat					
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57	Bahrain	OH	475	424	284	217
58	Irak	OH	461	392	351	310
59	Yordania	OH	504	428	382	336
60	Kuwait	OH	581	491	437	383
61	Libanon	OH	457	389	348	307
62	Qatar	OH	506	448	349	290
63	Arab Suriah	OH	358	301	272	243
64	Turki	OH	456	364	311	276
65	Pst Arab Emirat	OH	594	502	446	391
66	Yaman	OH	353	249	226	204

No	Negara	Satuan	Golongan			
			Pejabat Eselon I	Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III	Pejabat Eselon IV
67	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
	Asia Timur					
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70	Hongkong	OH	601	507	451	395
71	Jepang	OH	519	428	382	336
72	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	Asia Selatan					
74	Afganistan	OH	385	262	238	214
75	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	343	277	251	225
78	Srilanka	OH	388	332	299	266
79	Iran	OH	421	332	299	266
	Asia Tengah					
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	Asia Tenggara					
82	Filipina	OH	412	367	266	226
83	Singapura	OH	615	519	461	403
84	Malaysia	OH	394	304	274	244
85	Thailand	OH	392	330	297	264
86	Myanmar	OH	368	250	210	196
87	Laos	OH	380	277	251	225
88	Vietnam	OH	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
90	Kamboja	OH	296	223	201	196
91	Timor Leste	OH	392	354	236	212

No	Negara	Satuan	Golongan			
			Pejabat Eselon I	Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III	Pejabat Eselon IV
	Asia Pasifik					
92	Australia	OH	636	585	424	393
93	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
95	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96	Fiji	OH	427	365	327	289
Penjelasan:						
a. Pembagian kategori:						
Eselon I: Rektor, Wakil Rektor, Pimpinan MWA, Pimpinan Senat Akademik Universitas, Direktur Sekolah Pascasarjana, Dekan						
Eselon II: Pimpinan Senat Akademik Fakultas, Ketua SPI, Kepala Kantor, Direktur pada Direktorat, Ketua Lembaga, Sekretaris Universitas, Wakil Dekan, atau yang setara						
Eselon III: Kepala UPT, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Sub Direktorat, atau yang setara serta pegawai Golongan IV						
Eselon IV: Kasi atau yang setara serta pegawai Golongan III/II/I						
b. Uang harian perjalanan dinas luar negeri digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku, dan uang penginapan						
c. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam peraturan ini, merujuk pada besaran uang harian dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan						
d. Perjalanan dinas luar negeri meliputi semua penugasan institusional keluar Indonesia yang meliputi : mengikuti konferensi internasional, tugas menjalin kerjasama, pelaksanaan tugas terkait dengan Kementerian dan/atau unit pemerintah lainnya, menghadiri undangan institusional, mengikuti pelatihan, penugasan mengajar, penugasan penelitian, dan penugasan lainnya						
e. Perjalanan dinas luar negeri harus seijin Rektor						

B.2 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pulang Pergi (PP)

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	12.733	6.891	3.662

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
2	Houston	12.635	6.487	3.591
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4	New York	15.101	6.179	3.839
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	1.175	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washington	1.515	8.652	3.930
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	18.399	9.426	7.713
11	Brazilia	16.393	11.518	597
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
13	Caracas	23.128	13.837	6.825
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
16	Quito	17.325	16.269	12.127
17	Lima	8.263	8.263	5.038
	AMERIKA TENGAH			
18	Meksiko	11.822	7.831	3.966
19	Havana	14.702	11.223	7.335
20	Panama	15.532	9.306	6.195
	EROPA BARAT			
21	Vienna	1.052	4.177	3.357
22	Brussels	10.713	5.994	387
23	Marseilles	1.085	5.074	3.541
24	Paris	10.724	6.085	3.331
25	Berlin	10.277	6.126	3.959
27	Bonn	10.945	5.023	3.753
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108
29	Geneva	8.166	537	4.333

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331
32	Frankfurt	766	4.037	1.065
	EROPA UTARA			
33	Kopenhagen	9.696	4.920	3.730
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433
36	London	1.141	7.293	4.153
37	Oslo	9.856	4.773	4.049
	EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182
40	Athens	14.911	9.256	8.041
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383
42	Madrid	10.393	4.767	3.631
43	Roma	10.000	6.000	4.500
44	Beograd	10.318	6.404	5.564
45	Vatican	10.000	6.000	4.500
	EROPA TIMUR			
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113
48	Kiev	1.086	6.029	5.193
49	Moscow	9.537	7.206	5.143
50	Praha	19.318	11.848	6.748
51	Sofia	7.473	6.346	3.612
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447
53	Budapest	8.839	5.979	2.187
	AFRIKA BARAT			
54	Dakar	12.900	9.848	8.555

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
55	Abuja	10.281	7.848	6.818
	AFRIKA TIMUR			
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081
58	Antananarive	11.779	9.000	8.282
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
60	Harare	11.118	10.600	5.747
	AFRIKA SELATAN			
61	Windhoek	18.241	11.774	751
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
64	Maputo	11.255	8.524	6.275
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216
	AFRIKA UTARA			
66	Algiers	9.536	6.593	5.710
67	Kairo	8.683	7.122	4.483
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915
69	Rabbat	891	7.721	5.665
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619
	ASIA BARAT			
72	Manama	6.573	6.154	4.827
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545
74	Amman	7.561	6.431	3.545
75	Kuwait	6.771	4.273	311
76	Beirut	7.703	4.490	3.730
77	Doha	5.216	3.639	2.745
78	Damascus	8.684	539	3.325
79	Ankara	9.449	6.643	3.581
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321
83	Muscat	6.469	5.156	3.727

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467
86	Dubai	4.207	4.207	1.920
	ASIA TENGAH			
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343
88	Astana	13.661	12.089	8.962
89	Baku	13.234	8.556	2.281
	ASIA TIMUR			
90	Beijing	2.595	2.140	1.623
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257
92	Oska	3.204	2.686	1.864
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
95	Seoul	3.233	2.966	1.737
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
	ASIA SELATAN			
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208
99	Teheran	5.800	4.600	3.200
100	Colombo	3.119	2.562	1.628
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501
103	Karachi	4.226	3.633	2.321
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092
106	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919
107	Bangkok	2.344	1.155	823
108	Davao City	2.757	2.558	1.641
109	Dilli	747	491	350
110	Hanoi	1.833	1.833	1.656
111	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
112	Johor Bahru	1.195	911	525
113	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
114	Kuala Lumpur	1.158	659	585
115	Kuching	2.659	1.900	364
116	Manila	2.453	1.614	115
117	Penang	918	766	545
118	Phnom Penh	2.202	1.981	1.627

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
119	Singapore	991	673	403
120	Vientiane	2.274	2.025	142
121	Yangon	1.468	1.212	1.053
123	Tawau	1.894	1.427	694
124	Songkhla	2.344	1.155	823
	ASIA PASIFIK			
124	Canberra	6.304	6.304	2.500
125	Darwin	6.689	4.900	3.964
126	Melbourne	4.886	3.814	2.858
127	Noumea	694	5.917	1.916
128	Perth	5.771	1.801	1.525
129	Port Moresby	1.709	13.835	8.252
130	Suva	12.668	4.461	2.669
131	Sydney	4.629	4.237	2.557
132	Vanimo	3.318	2.740	2.380
133	Wellington	1.175	983	4.120
Penjelasan: Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).				

- C. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Mahasiswa Ketentuan:
- Perjalanan dinas mahasiswa adalah penugasan untuk menghadiri undangan kegiatan dari institusi mitra, mewakili UNNES untuk mengikuti lomba atau pertandingan, atau penugasan lain bagi mahasiswa aktif UNNES dengan penugasan resmi dari pimpinan unit yang membiayai kegiatan tersebut.
 - Biaya penginapan dan transportasi dibayarkan sebesar biaya sesungguhnya (*at cost*) dengan ketentuan sesuai dengan poin A dan C.
 - Uang harian digunakan sebagai uang makan, transportasi lokal, pajak bandara, uang saku, dan kebutuhan lainnya yaitu sebesar 50% dari poin A dan B.
- D. Satuan Biaya Perencanaan & Pengawasan Fisik Untuk Pekerjaan Konstruksi
- D.1 Satuan Biaya Administrasi Dan Persiapan Dan Pelaksanaan Pada Kegiatan Fisik Selain Gedung

No	Pola Pengadaan	0 S.D 1 Milyard		1 Milyard Ke Atas	
		PAK + ADM	PELAKSANAAN	PAK + ADM	PELAKSANAAN
1	SWAKELOLA	MAX 5%	MIN 95%	MAX 3,5%	MIN 96,5%
2	DIBORONGKAN	MAX 7%	MIN 93%	MAX 4%	MIN 96%

D.2 Satuan Biaya Administrasi Dan Persiapan Dan Pelaksanaan Pada Kegiatan Fisik Selain Gedung

No	Nilai Pekerjaan Konstruksi	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
D.2.1	Biaya Perencana Konstruksi		
	0 s.d 250.000.000	Paket	0 s.d 49.500.000
	250.000.000 s.d 500.000.000	Paket	49.500.000 s.d 83.050.000
	500.000.000 s.d 1.000.000.000	Paket	83.050.000 s.d 139.700.000
	1 .000.000.000 s.d 2.000.000.000	Paket	139.700.000 s.d 250.600.000
	2.000.000.000 s.d 3.000.000.000	Paket	250.600.000 s.d 348.420.000
	3.000.000.000 s.d 5.000.000.000	Paket	348.420.000 s.d 541.500.000
	5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	Paket	541.500.000 s.d 933.000.000
	10.000.000.000 s.d 15.000.000.000	Paket	933.000.000 s.d 1.347.000.000
	15.000.000.000 s.d 20.000.000.000	Paket	1.347.000.000 s.d 1.726.000.000
	20.000.000.000 s.d 25.000.000.000	Paket	1.726.000.000 s.d 2.070.000.000
	25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	Paket	2.070.000.000 s.d 3.020.000.000
	5.000.000.000 s.d 100.000.000.000	Paket	3.020.000.000 s.d 4.020.000.000
D.2.2	Biaya Manajemen Konstruksi		
	0 s.d 250.000.000	Paket	0 s.d 71.425.000
	250.000.000 s.d 500.000.000	Paket	71.425.000 s.d 122.150.000
	500.000.000 s.d 1.000.000.000	Paket	122.150.000 s.d 206.900.000
	1 .000.000.000 s.d 2.000.000.000	Paket	206.900.000 s.d 374.333.000
	2.000.000.000 s.d 3.000.000.000	Paket	374.333.000 s.d 515.340.000
	3.000.000.000 s.d 5.000.000.000	Paket	515.340.000 s.d 748.500.000

No	Nilai Pekerjaan Konstruksi	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	Paket	748.500.000 s.d 1.047.000.000
	10.000.000.000 s.d 15.000.000.000	Paket	1.047.000.000 s.d 1.414.000.000
	15.000.000.000 s.d 20.000.000.000	Paket	1.414.000.000 s.d 1.676.667.000
	20.000.000.000 s.d 25.000.000.000	Paket	1.676.667.000 s.d 1.835.000.000
	25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	Paket	1.835.000.000 s.d 2.445.000.000
	5.000.000.000 s.d 100.000.000.000	Paket	2.445.000.000 s.d 3.250.000.000
D.2.3	Biaya Pengawasan Kontruksi		
	0 s.d 250.000.000	Paket	0 s.d 52.700.000
	250.000.000 s.d 500.000.000	Paket	52.700.000 s.d 91.000.000
	500.000.000 s.d 1.000.000.000	Paket	91.000.000 s.d 153.700.000
	1.000.000.000 s.d 2.000.000.000	Paket	153.700.000 s.d 274.200.000
	2.000.000.000 s.d 3.000.000.000	Paket	274.200.000 s.d 373.680.000
	3.000.000.000 s.d 5.000.000.000	Paket	373.680.000 s.d 538.000.000
	5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	Paket	538.000.000 s.d 762.000.000
	10.000.000.000 s.d 15.000.000.000	Paket	762.000.000 s.d 1.018.500.000
	15.000.000.000 s.d 20.000.000.000	Paket	1018500000 s.d 1.192.000.000
	20.000.000.000 s.d 25.000.000.000	Paket	1.192.000.000 s.d 1.282.500.000
	25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	Paket	1.282.500.000 s.d 1.750.000.000
	5.000.000.000 s.d 100.000.000.000	Paket	1.750.000.000 s.d 2.390.000.000
D.2.4	Biaya Pengelolaan Kegiatan		
	0 s.d 250.000.000	Paket	40.000.000 s.d 56.250.000
	250.000.000 s.d 500.000.000	Paket	56.250.000 s.d 77 .500.000
	500.000.000 s.d 1.000.000.000	Paket	77.500.000 s.d 11.9667.000
	1.000.000.000 s.d 2.000.000.000	Paket	119.667.000 s.d 142.560.000
	2.000.000.000 s.d 3.000.000.000	Paket	142.560.000 s.d 168.000.000
	3.000.000.000 s.d	Paket	168.000.000 s.d

No	Nilai Pekerjaan Konstruksi	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	5.000.000.000		224.000.000
	5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	Paket	224.000.000 s.d 295.000.000
	10.000.000.000 s.d 15.000.000.000	Paket	295.000.000 s.d 338.667 .000
	15.000.000.000 s.d 20.000.000.000	Paket	338.667.000 s.d 355.000.000
	20.000.000.000 s.d 25.000.000.000	Paket	355.000.000 s.d 475.000.000
	25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	Paket	475.000.000 s.d 640.000.000
	5.000.000.000 s.d 100.000.000.000	Paket	40.000.000 s.d 56.250.000

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001